

**PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

CHRISTIANITA MATTHEW SEBAYANG

02011282025247

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CHRISTIANITA MATTHEW SEBAYANG
NIM : 02011282025247
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI
PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Mei 2025
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2025

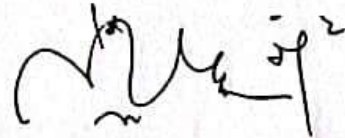
Mengesahkan

Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Christianta Matthew Sebayang
NIM : 02011282025247
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 17 Desember 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Februari 2025

Penulis



Christianta Matthew Sebayang

NIM. 02011282025247

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia yang memberi kekuatan"

(Filipi 4 : 13)

"Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya"

(Ir. Soekarno)

"Tidak masalah apabila anda berjalan lambat, asalkan anda tidak pernah berhenti berusaha"

(Winston Churchill)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua, Bapak dan Mamaku tercinta**
- 2. Keluarga besar tercinta**
- 3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Para sahabat seperjuanganku**
- 5. Organisasi kebanggaan**
- 6. Almamater kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, kritik maupun saran yang membangun akan sangat diterima guna menyempurnakan skripsi ini di masa mendatang. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. dan Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam perjalanan menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Indralaya, 26 Februari 2025

Penulis



Christianta Matthew Sebayang

NIM. 02011282025247

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, dengan ucapan syukur penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan serta pengarahan selama penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Musa Sentosa Sebayang, S.E. (Alm) dan Mama Nurbangun Rosinta Uli Pasaribu, S.Pd., yang telah memberikan dukungan, motivasi serta memfasilitasi seluruh proses perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih atas segala hal yang diberikan dalam bentuk kasih sayang dan pengorbanan yang sangat besar untuk keberlangsungan perjalanan hidup penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama serta Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu, memberikan

motivasi dan nasehat serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu penulis yang juga telah memberikan nasehat serta bantuan dalam penyelesaian skripsi penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kepada Ketua BEM FKM UNSRI yakni Yessy Arsela yang terus memberi dukungan, nasehat, serta selalu ada menemani penulis dalam menjalankan rangkaian penyelesaian skripsi.
13. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Ogan Ilir yang telah menjadi wadah berkembang dan berproses selama masa perkuliahan penulis.
14. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya (BEM UNSRI) 2023 Kabinet Arkana Mharyapati yang telah menjadi tempat penulis belajar dalam pengembangan potensi kepemimpinan serta bersosialisasi selama perkuliahan.
15. Penghuni Sekret GmnI, Para Bung yakni Samuel Rio, S.H., Satria Firli, Figo Ardiansyah, Feri Irawan, Rivan Sirumorang, Rizki Sumantri, Samuel Manihuruk, terima kasih atas dukungan dan seluruh cerita yang pernah

lintas selama penulis menjalankan skripsi.

16. Pasangan serasi, yakni Gilbert Weberson Lumban Gaol, S.H., dan Melisa Rahmanazilla, S.H., yang telah memberikan dukungan dan berbagi ilmu selama penulis menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
17. Kelompok PLKH B2, yang telah menjadi rekan penulis selama proses mata kuliah yang mengesankan serta kerjasama yang baik dalam satu semester yang sangat berkesan bagi penulis.
18. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar selama proses kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
19. Semua Rekan Fakultas Hukum angkatan 2020, yang telah menjadi bagian dalam perjalanan perkuliahan penulis dari awal sampai dengan akhir perkuliahan.
20. Semua Rekan Universitas Sriwijaya, yang telah menjadi teman berfikir serta bercerita terimakasih untuk persinggahannya.
21. Kepada Christianta Matthew Sebayang, yakni penulis yang selalu yakin dalam menjalankan suatu hal dan tidak pernah menyerah, walaupun dengan waktu yang cukup lama pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
22. Universitas Sriwijaya dan Fakultas Hukum yang telah mewadahi proses perjalanan sarjana penulis.

Indralaya, 20 Februari 2025

Penulis



Christianta Matthew Sebayang

NIM. 02011282021247

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Teori Pidana	11
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
--------------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan	35
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	35
2. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan	37
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	48
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	48
2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	50
D. Tinjauan Umum Tentang Korban	53
1. Pengertian Korban	53
2. Jenis-Jenis Korban.....	54
E. Tinjauan Umum Tentang Anak	56
1. Pengertian Anak	56
2. Hak dan Perlindungan	58
F. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	61
1. Pengertian Putusan Hakim	61
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	61

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dilihat Dari Hukum Positif Di Indonesia.....	64
1. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan	64

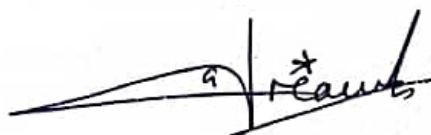
2. Regulasi Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan	66
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lht, Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks, dan Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp	73
1. Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lht	73
2. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks.....	79
3. Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp	86
4. Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lht, Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks, dan Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp	92
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Indonesia dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data primer berasal dari peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan, sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan khusus meliputi rehabilitasi fisik dan psikis, perlindungan identitas, jaminan keselamatan, serta sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku. Hal ini tercermin dalam analisis perbandingan tiga putusan pengadilan yang menunjukkan variasi signifikan, dimana Putusan PN Lahat menjatuhkan pidana 10 bulan dengan penekanan pada rehabilitasi dan kepentingan terbaik anak, Putusan PN Makassar memberikan vonis 5 tahun penjara dengan pendekatan seimbang antara pembinaan dan efek jera, serta Putusan PN Lubuk Pakam dengan sanksi terberat 6 tahun 6 bulan penjara karena adanya unsur kekerasan yang terbukti melalui visum et repertum. Meskipun menggunakan dasar hukum yang sama, perbedaan dalam penjatuhan sanksi ini mencerminkan pertimbangan hakim terhadap berbagai aspek seperti tingkat keseriusan perbuatan, dampak terhadap korban, peran keluarga, dan kebutuhan pembinaan pelaku, yang menghasilkan putusan berbeda namun tetap dalam kerangka perlindungan kepentingan terbaik anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

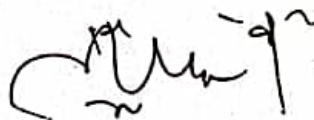
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Pencabulan.

Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

**Menyetujui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum**



Dr. M. Syafuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah elemen krusial dalam menjaga kelangsungan hidup manusia serta keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Untuk memastikan mereka dapat berkontribusi secara bertanggung jawab terhadap masa depan dari bangsa dan juga negara, penting bagi mereka untuk diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan elemen fundamental dalam perjalanan masa kanak-kanak mereka.¹ Namun, dalam realitasnya, kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia masih sering terjadi, termasuk kasus pelecehan seksual. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi, jenis kejahatan yang muncul tidak hanya terbatas pada ancaman terhadap jiwa dan harta benda, tetapi juga mencakup kejahatan yang merusak norma-norma kesusilaan.

Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami peningkatan signifikan belakangan ini adalah kejahatan kesusilaan, yang sering kali berujung pada kejahatan seksual.² Korban dari kejahatan ini sering kali menghadapi ancaman baik secara fisik maupun psikologis. Mereka mengalami kekerasan dan sering kali berada dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya. Banyak

¹ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 18.

² Harrys Pratama Teguh, "*Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukuman Pidana*", (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), hlm, 19-23.

diantara mereka yang masih di bawah umur mengalami keterbelakangan mental atau berada dalam kondisi lain yang membuat mereka tidak mampu melawan atau mengambil tanggung jawab atas situasi yang menimpa mereka. Pelecehan seksual anak di bawah umur memerlukan perhatian khusus.³

Seseorang ahli Hukum Moeljatno mendefinisikan, seksual merupakan perilaku keji yang melanggar dengan menggunakan hasrat seks.⁴ Kekerasan seksual adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan, yang diatur dalam Bab XIV KUHP. Ketentuan pidana dalam bab ini dirancang untuk melindungi individu yang dianggap perlu mendapatkan perlindungan dari tindakan asusila serta dari perkataan atau tindakan lain yang dapat menyinggung perasaan dan nilai-nilai kesusilaan.

Tindakan pencabulan terhadap kesusilaan merupakan hal yang bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam kehidupan seksual, baik dari sudut pandang masyarakat setempat di mana kata-kata tersebut diucapkan atau di mana tindakan itu dilakukan, maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalani kehidupan seksual mereka. Pelanggaran kesusilaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau desa-desa terpencil. Hal ini biasanya dipicu oleh unsur seperti rendahnya atau bahkan tidak adanya pemahaman mengenai nilai-nilai agama dan moral. Selain itu, pelaku seringkali merupakan orang-orang asing yang tidak

³ Sholeh Soe'aidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Novinda Mandiri, 2001), hlm.54.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.106.

dikenal oleh korban. Menanggapi situasi ini, masyarakat berpendapat bahwa pemidanaan dan hukuman atas tindak pidana terhadap anak harus ditangani dengan adil dan tepat. Para pelaku harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak dan dapat menimbulkan dampak negatif secara psikologis terhadap perkembangan anak.⁵ Anak-anak berada dalam kondisi berisiko tinggi menjadi sasaran pelecehan seksual. Hal ini disebabkan oleh sifat mereka yang mudah tergoda dan kurangnya kemampuan untuk membela diri. Pelaku kekerasan seksual umumnya merupakan orang-orang yang dekat dengan anak, seperti orang tua, orang tua tiri, kakek nenek, tetangga, teman orang tua, atau bahkan pengasuh dan guru. Selain itu, ada juga kemungkinan pelaku adalah individu yang sama sekali tidak dikenal oleh korban.

Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang mengatur perlindungan anak, yaitu UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi landasan dalam penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam proses hukum.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan dengan tujuan utama undang-undang ini adalah untuk

⁵ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.4

⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2002), hlm.76

memastikan hak anak terpenuhi agar mereka dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya tumbuh kembang anak secara optimal serta memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi serta berupaya melindungi anak dari segala bentuk tindakan kekerasan.⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan secara rinci definisi anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan.” Tahapan perkembangan anak memiliki beberapa fase pertumbuhan yang digolongkan berdasarkan perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.

Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana merupakan wujud perhatian dan perlakuan khusus yang ditujukan untuk menjaga kepentingannya. Dengan demikian, anak dapat mendukung tanggung jawab serta berkembang secara optimal, baik dari segi mental, fisik, maupun sosial, tanpa terjebak dalam diskriminasi. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Upaya ini sangat penting demi terwujudnya generasi anak Indonesia yang baik, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu,

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002 , LN No.10 Tahun 2002, TLN No.4235.

melindungi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh negara dan masyarakat.⁸

Topik ini menjadi penting untuk diteliti karena terdapat berbagai bentuk kejahatan dengan modus yang beragam. Permasalahan ini sangat memerlukan solusi agar kita dapat meminimalkan tindak kejahatan yang terjadi. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak sering kali menjadikan anak-anak sebagai sasaran untuk menyalurkan hasrat seksual mereka. Mereka beranggapan bahwa anak-anak tidak sepenuhnya memahami bahwa tindakan tersebut adalah tindak pidana, dan merasa bahwa anak-anak tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan mereka, sering kali karena adanya ancaman atau iming-iming hadiah. Kejadian pencabulan ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan psikologis dan pertumbuhan jiwa anak.⁹

Masyarakat menjadi resah akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dapat menyebabkan trauma pada anak, yang dapat mengakibatkan munculnya sikap-sikap tidak sehat seperti rasa minder dan ketakutan yang berlebihan. Perkembangan mental anak pun dapat terganggu, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan keterbelakangan. Pengalaman ini akan menjadi kenangan pahit bagi anak korban pencabulan.¹⁰ Kekerasan terhadap anak di Indonesia sering kali disebabkan

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.1.

⁹ Wiji Hidayati dan Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm.135

¹⁰ Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak", *Jurnal* (2020), hlm.91, diakses tanggal 19

oleh rendahnya kualitas perlindungan yang diberikan kepada mereka. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa anak belum cukup mampu untuk hidup mandiri, sehingga mereka perlu mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari orang dewasa. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki peran penting untuk menindak tegas pelaku tindak pidana pencabulan anak. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku kekerasan terhadap anak, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus yaitu 3 putusan Pengadilan Negeri yang berbeda, yaitu putusan (Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht), putusan (Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks), dan putusan (Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp). Pada ketiga putusan tersebut, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku dengan pidana yang berbeda.

Pada putusan yang tercantum dalam perkara (Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht), jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Lahat memberikan dakwaan kepada Anak 2 dan Anak (dalam proses terpisah) atas pelanggaran Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam tuntutananya, jaksa meminta agar mereka dijatuhi hukuman penjara

selama 7 bulan dan denda sebesar Rp. 2. 500. 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada keduanya dengan pidana penjara selama 10 bulan, serta kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 bulan di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lahat.

Pada putusan (Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks), Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan Anak pelaku melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tuntutan pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidi 3 bulan pelatihan kerja di LPKS Toddopuli. Dari tuntutan tersebut, kemudian hakim memberikan vonis yaitu 5 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidi 3 bulan pelatihan kerja di LPKS Toddopuli.

Pada putusan (Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp), Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan Anak pelaku termasuk perbuatan tindak pidana pencabulan yang melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari dakwaan tersebut, JPU menuntut pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama delapan (8) tahun dan pelatihan kerja selama enam (6) bulan di LPKA Tanjung Gusta. Dari tuntutan tersebut, hakim menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama enam (6) tahun dan enam (6) bulan pelatihan kerja di LPKA Tanjung Gusta.

Dari ketiga putusan tersebut terlihat perbedaan hasil putusan yang dijatuhkan hakim terhadap kasus pencabulan anak, untuk melihat ketepatan dalam perlindungan hukum, maka penulis mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul: **“Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dilihat dari hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan anak pada putusan PN No. 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lht, putusan PN No. 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks, dan putusan PN No. 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dilihat dari hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan anak pada putusan PN No. 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Lht, putusan PN No. 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks, dan putusan PN No. 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai penambahan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan kepada penulis dan para pihak-pihak yang memang termasuk kedalam bidang hukum dan dalam bidang hukum pidana terutama kepada pihak-pihak yang biasanya menangani tindak pidana pencabulan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai ilmu dan informasi pengetahuan dikalangan masyarakat luas mengenai tindak pidana terutama pada tindak perdagangan orang dan manfaat dari perlindungan hukumnya.
- b. Sebagai pedoman informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademik untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dan untuk memberi penjelasan mengenai tindak pidana pencabulan.

- c. Melengkapi syarat akademis guna mencapai gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini digunakan penulis sebagai limitasi agar pembahasan lebih spesifik dan kongheren, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga putusan, yakni putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht, putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks, dan putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp.

F. Kerangka Teori

Sebuah tinjauan perlu sistem teori sebagai suatu dasar atau konsep dalam penelitian, teori yang dibahas digunakan penulis sebagai acuan menjelaskan permasalahan yang diangkat melalui berbagai teori dari berbagai sudut pandang sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teori berupa:

1. Teori Perlindungan Hukum

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah suatu cerminan dan aturan secara internal serta eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹ Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditiya, 2000), hlm. 53.

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹² Menurut Philipus Hajon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya ini mendorong pemerintah agar lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat diskresioner. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk mengatasi terjadinya sengketa yang melibatkan penanganan melalui jalur hukum (lembaga peradilan).

2. Teori Pidana

Dalam teori pidana dijelaskan bahwa kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar. Adapun dalam teori pidana pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu:

a. Teori Absolut

Disebut absolut, sebab pidana merupakan tuntutan

¹² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan kaharusan, hakikat pidana ialah pembalasan. Berlakulah asumsi bahwa orang yang membunuh, harus dibunuh, orang yang mencuri harus lah dipotong tangannya.¹³

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini merupakan suatu perlawanan terhadap teori *absolut* (akan tetapi teori ini bukan menyempurnaan teori *absolut*) yang hanya menekankan pembalasan dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Teori ini menjadi landasan penjatuhan hukuman yang berfokus pada tujuan dan maksud hukuman, sehingga diharapkan muncul manfaat dari proses penghukuman tersebut. Dengan demikian, teori ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat serta membentuk upaya pencegahan terhadap kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakut-nakuti, memperbaiki, atau melenyapkan.¹⁴

c. Teori Gabungan

Kemudian muncul golongan ketiga yang mendasarkan pembedaan kepada kombinasi terhadap teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori

¹³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), hlm. 92.

¹⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Depok: PT. Rajawali Pers, 2016), hlm. 170.

gabungan. dikatakan bahwa dalam teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, antara lain sebagai berikut:¹⁵

- 1) Sulitnya dalam menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran balasan tidak jelas.
- 2) Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan.
- 3) Hukuman pidana dapat menjadi pembalasan tidak berguna bagi masyarakat.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pada umumnya dalam mencari suatu keadilan, masyarakat tentunya menginginkan agar dalam setiap putusan pengadilan bisa mengutarakan/mewakili suara hati kecilnya. Oleh karena itu, dalam membuat putusan, terdapat tiga pedoman hakim, diantaranya yakni:¹⁶

- a.** Unsur Yuridis, dimana unsur ini merupakan unsur yang utama dalam pedoman hakim.
- b.** Unsur Filosofis, dimana dalam unsur ini terdapat keadilan dan kebenaran didalamnya.

¹⁵ Junior Imanuel Maretek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP", *Jurnal Lex Crimen* (November 2019), hlm. 89.

¹⁶ Tri Endah Panuntun, "Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak", *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015), hlm 9

c. Unsur Sosiologis, dimana untuk ini yang akan mempertimbangkan dari suatu tata nilai-budaya yang berkembang di masyarakat.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim melihat dari unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam memenuhi unsur-unsur dalam keadilan, tugas hakim ialah menegakannya berdasarkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, keadilan tentunya tidak boleh memihak, dan berdasarkan suatu peraturan yang ada dalam menjatuhkan putusan, pihak yang menang dapat menuntut kewajibannya begitu juga pihak yang kalah harus memenuhi jawaban dari putusan. Selanjutnya, unsur kepastian hukum dimana hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak mengacu kepada undang-undang. Agar para pihak masyarakat menaruh kepercayaan pada hakim, diperlukannya unsur kemanfaatan, karena jika setelah adanya putusan dan pengeksekusian secara nyata dengan baik serta membawa kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara, masyarakat akan tetap memilih kepercayaan pada aparat penegak hukum secara utuh untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah

¹⁷ *Ibid.*

yang bersumber pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa isu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penalaran pemikiran yang mendalam untuk mencari jawaban atas fakta hukum tersebut untuk kemudian mengoptimalkan suatu pemecahan atas permasalahan yang muncul di dalam gejala bersangkutan.¹⁸ Dalam mengarahkan penelitian yang selayaknya, harus selamanya melekat pada implikasi yang mungkin diberikan kepada hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.¹⁹

Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya berupa studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian, asas dan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 39.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006), hlm. 129.

prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan memeriksa dan berkonsentrasi mempelajari pada semua peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang digunakan.²¹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bersifat empiris, namun dapat dianalisis melalui penelitian normatif untuk memperoleh pemahaman tentang pengaruh dimensi normatif suatu norma hukum dalam praktik hukum. Hasil analisis ini kemudian dapat dijadikan sebagai masukan untuk penjelasan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47-48.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pelitia Media Group, 2005), hlm. 11.

tiga putusan dari Pengadilan Negeri Lahat, yakni putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht, putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks, dan putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terbagi pada tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5). Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak.

- 6). Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 7). Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - 8). Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
 - 9). Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht, putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks, dan putusan Pengadilan Negeri Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Lbp.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung dan memberikan data ilmiah sehubungan dengan bahan-bahan penting yang halal. Bahan sah optional dapat berupa buku-buku hukum, buku refrensi hukum, ensiklopedia, jurnal, seperti website dan lain-lain yang erat kaitannya dengan isu-isu dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan pendukung hukum yang memberikan pedoman dan klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya rujukan umum, rujukan hukum dan majalah hukum yang memuat

informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kepustakaan atau *library research*. Studi pengumpulan data ini yang bersumber dari kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan negeri yang ada di Indonesia.²²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Syafizal Helmi mengemukakan bahwa analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami.²³ Pada penelitian skripsi ini, data primer yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini yaitu analisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis atau secara urut dan selanjutnya dalam bentuk penjabaran atau uraian terperinci untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas.²⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian pada penulisan skripsi ini adalah secara induktif, yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal bersifat umum/abstrak yang kemudian ditarik kepada hal yang konkret. Proses penarikan kesimpulan secara induktif,

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UT Press, 2010), hlm. 201.

²³ Syafizal Helmi, *Analisis Data: untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU press, 2018), hlm. 74.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 13.

umumnya didasarkan pada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan.²⁵

²⁵ Burhanuddin Salam, *Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Rineka Cipta,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres*, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin Salam. 1997. *Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta, 2006.
- Dewita Hayu Shinta, *Posisi Perempuan Dalam RUU KUHP*, LBH APIK Jakarta dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Cetakan I, Jakarta, Aliansi, 2007.
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Eddy O.S Hiarej. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. cet 2. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Harrys Pratama Teguh. 2018. *“Teori dan Praktik Perlindungan Anak dalam Hukuman Pidana”*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Henny Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Depok: PT. Rajawali Pers.
- Kartini Kartono. 2002. *Psikologi Anak*. Bandung: Alumni.

- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pelitia Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, cet 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rika Saraswati. 2002. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditiya.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sholeh Soe'aidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novinda Mandiri.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UT Press, 2010.
- Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia.
- Syafizal Helmi. 2018. *Analisis Data: untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU press.
- Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.
- Topo Santoso. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Wiji Hidayati dan Sri Purnami. 2008. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Teras.

B. Jurnal

- Junior Imanuel Marentek. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP.” *Jurnal Lex Crimen* (November 2019).
- Ony Rosifany. “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak.” *Jurnal* (2020).
- Tri Endah Panuntun. “Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak.” *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015).

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No.4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002 , LN No.109 Tahun 2002, TLN No.4235.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 560.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak*, PP Nomor 78 Tahun 2021, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak*, PP Nomor 78 Tahun 2021, LN No. 174 Tahun 2021, TLN No. 6704.

D. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Lahat. Putusan No.32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht.

Pengadilan Negeri Makassar. Putusan No.30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp.